



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Riau, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Riau, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta Unri yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unri yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unri.
5. Senat Unri yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unri.
6. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7. Rektor adalah pemimpin Unri.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unri.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unri.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unri.

Pasal 2

Unri memiliki visi “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”.

Pasal 3

Unri memiliki misi:

- a. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul;
- b. melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat;
- c. mengembangkan potensi keunggulan Mahasiswa; dan
- d. menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Unri memiliki tujuan:

- a. menghasilkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang sains dan teknologi;
- b. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- c. menghasilkan lulusan yang berkarakter dan kompeten dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan olahraga; dan
- d. menyediakan sistem perencanaan dan kerja sama berbasis teknologi informasi.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unri menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Unri berkedudukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai kampus utama.

- (2) Unri memiliki kampus lain di Kota Dumai, Provinsi Riau dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unri didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tanggal 20 September 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru yang menetapkan pendirian Unri tanggal 1 Oktober 1962.
- (4) Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Unri.

Pasal 7

- (1) Unri memiliki lambang, bendera, himne, mars, semboyan, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, semboyan, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, semboyan, busana akademik, dan busana almamater Unri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Unri menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unri menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

- (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.
- (5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unri dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Unri dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13

Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unri mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:

- a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 - c. penyandang disabilitas,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Unri dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unri dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa baru yang diterima dapat berasal dari warga negara asing, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Unri.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unri.

Pasal 17

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian di Unri merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 20

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Unri merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 27

- (1) Unri memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma

perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unri dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika Unri.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik, serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29

- (1) Unri menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unri.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unri;

- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di Unri.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unri untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 31

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unri.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 33

- (1) Unri memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unri dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34

- (1) Unri dapat memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unri dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 35

- (1) Unri dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam mengembangkan dan memajukan Unri dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga pada tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.
- (2) Unri dapat mencabut penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 36

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Unri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta kesejahteraan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Unri dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memanfaatkan sumber daya Unri melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat;
 - g. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa Unri; dan
 - i. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Unri.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unri;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unri;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Unri.
- (4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unri melaksanakan pendampingan dan pelayanan.

- (3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya dan pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

- (1) Alumni Unri merupakan seseorang yang telah menyelesaikan salah satu program akademik, vokasi, profesi, dan spesialis di Unri.
- (2) Alumni Unri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Unri, masyarakat ilmiah, dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Unri.
- (4) Alumni Unri terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Unri yang selanjutnya disebut IKA Unri.
- (5) Pengelolaan organisasi IKA Unri diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Unri.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Universitas Riau

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 39

Organisasi Unri terdiri atas:

- a. Senat;
- b. pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2 Senat

Pasal 40

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 41

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri dari:
 - a. wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur program pascasarjana; dan
 - f. kepala lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor.
- (4) Dalam hal fakultas belum memiliki 3 (tiga) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, keanggotaan Senat tidak dapat digantikan oleh Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Senat Fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (6) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara di Unri;

- b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. pada saat dipilih, berusia paling tinggi:
 - 1. 60 (enam puluh) tahun untuk wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - 2. 65 (enam puluh lima) tahun untuk wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - i. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - k. tidak merangkap jabatan pimpinan Unri pada jabatan Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, dan wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, koordinator program studi, anggota satuan pengawas internal, dan kepala unit penunjang akademik; dan
 - l. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi negeri lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik negara atau swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unri.
- (7) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b merupakan Dosen dengan tugas tambahan yang dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (10) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (11) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi, badan pekerja, atau nama lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh ketua Senat.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 43

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, Unri memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Ketentuan mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pemimpin

Pasal 44

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unri untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unri;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang Unri;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Unri;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- q. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 45

- (1) Rektor merupakan pemimpin Unri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 46

- (1) Unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjamin mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unri ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Rektor dapat mengusulkan perubahan organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 47

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan organ yang menjalankan

fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 48

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. Akuntansi atau keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. berstatus pegawai aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - e. berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang keahliannya;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - h. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - i. mempunyai moral dan akhlak yang baik dan integritas yang terpuji; dan
 - j. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unri.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal yang berasal dari unsur Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen dengan tugas tambahan.

- (5) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 49

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Unri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unri.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Gubernur Provinsi Riau;
 - b. Ketua DPRD Provinsi Riau;
 - c. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang dari pakar pendidikan;
 - e. 1 (satu) orang dari alumni; dan
 - f. 1 (satu) orang dari pengusaha atau lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua (*ex officio* Gubernur Provinsi Riau) merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 50

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (11) Ketua Senat terpilih dari hasil musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau terpilih dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (12) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (14) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2
Pengangkatan Rektor dan
Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor

Pasal 51

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik.
- (2) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan.

- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Unri.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unri.

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus aparatur sipil negara;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - e. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki pengalaman di lingkungan Unri paling rendah sebagai:

1. ketua jurusan, kepala unit penunjang akademik, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, dan kepala lembaga; dan
 2. koordinator program studi, kepala pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, dan ketua jurusan.
- g. berpendidikan doktor bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan yang mengelola program pascasarjana, koordinator prodi yang mengelola program pasca sarjana, dan kepala pusat;
- h. menduduki jabatan paling rendah:
1. lektor kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, dan kepala lembaga; dan
 2. lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator prodi, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan.
- i. bersedia dicalonkan menjadi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
- l. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- p. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur negara; dan
- q. tidak merangkap jabatan di:
1. internal Unri dalam jabatan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris

- lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik;
2. perguruan tinggi lain;
 3. lembaga pemerintah;
 4. perusahaan/badan usaha milik negara atau swasta; atau
 5. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Unri.

Pasal 53

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Unri dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala unit penunjang akademik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus aparatur sipil negara;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - e. bersedia diangkat menjadi kepala unit penunjang akademik;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - g. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - h. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Pasal 54

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap pemberian pertimbangan;
 - c. tahap asesmen; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (2) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dilantik.

Pasal 58

Tahap penjaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Rektor membentuk panitia penjaringan bakal calon dekan;
- b. panitia penjaringan bakal calon dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia penjaringan bakal calon dekan;
- d. panitia penjaringan melakukan seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak bakal calon dekan;
- e. panitia penjaringan bakal calon dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon dekan kepada Senat Fakultas;
- f. jika bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia penjaringan bakal calon dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja; dan
- g. dalam hal bakal calon dekan berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, panitia penjaringan bakal calon dekan menyampaikan kepada Senat Fakultas.

Pasal 59

Tahap pemberian pertimbangan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- b. dalam hal rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Senat Fakultas, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit;
- c. dalam hal telah dilakukan penundaan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, rapat

- belum memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- d. calon dekan menyampaikan program kerja pengembangan fakultas;
 - e. anggota Senat Fakultas yang hadir memberikan pertimbangan terhadap calon dekan berdasarkan program kerja pengembangan fakultas;
 - f. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rektor;
 - g. anggota Senat Fakultas yang mencalonkan diri sebagai calon dekan tidak berhak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Senat Fakultas menyampaikan calon dekan sebanyak 3 (tiga) orang berdasarkan hasil pertimbangan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat Senat Fakultas; dan
 - i. dalam hal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf h berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Senat Fakultas menyampaikan hasil pertimbangan kepada Rektor.

Pasal 60

Ketentuan mengenai kriteria pertimbangan calon dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Rektor melakukan asesmen terhadap calon dekan yang diusulkan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h.
- (2) Rektor memilih Dekan berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Rektor menetapkan dan melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal 63

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Wakil direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur program pascasarjana.
- (2) Masa jabatan wakil direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Kepala pusat diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Ketua jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Koordinator program studi diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 73

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi merupakan jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;

- b. jabatan administrator; dan
- c. jabatan pengawas.
- (3) Pimpinan unit pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 75

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 76

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Senat, Pimpinan dan Anggota Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan

Pasal 77

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota:
 - a. Senat
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Pertimbangan,diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. dijatuhi hukuman pelanggaran integritas akademik tingkat sedang atau berat;
 - h. dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;

- j. sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan yang sebelumnya.
- (2) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor

Pasal 83

- (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g. dijatuhi hukuman pelanggaran integritas akademik tingkat sedang atau berat;
 - h. dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - j. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - l. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah 1 (satu) wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur program pascasarjana sebagai direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana yang sebelumnya.
- (2) Direktur program pascasarjana definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur program pascasarjana definitif atas usul direktur program pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur program pascasarjana definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
- (2) Kepala lembaga definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris

lembaga sebelumnya.

- (2) Kepala pusat definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.
- (2) Koordinator program studi definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.

- (2) Kepala unit penunjang akademik definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 98

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unri bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unri dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Unri terdiri atas bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Unri diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 99

- (1) Unri memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Unri memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 101

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unri didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran

Pasal 102

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unri diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unri diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 103

Sistem penjaminan mutu Unri terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 104

- (1) Unri wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Unri bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mengupayakan semua unit di Unri untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 105

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI UNIVERSITAS RIAU

Pasal 106

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Unri terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 107

- (1) Pendanaan Unri bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua usaha yang dikelola oleh Unri.
- (3) Pengelolaan pendanaan Unri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 108

- (1) Kekayaan Unri meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Unri.
- (2) Kekayaan Unri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unri.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unri merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Unri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Unri dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;

- e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, kepala unit penunjang akademik, ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan, yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 111

- (1) Pimpinan unsur organisasi di bawah Rektor yang telah ada saat ini menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan diangkat pimpinan unsur organisasi di bawah Rektor berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Masa jabatan unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

Pasal 112

Wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, kepala unit penunjang akademik, ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung periode masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 113

- (1) Penambahan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dari setiap fakultas berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti periode masa jabatan Senat 2022-2026.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS RIAU

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, SEMBOYAN,
BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER

I. Lambang



Unri memiliki lambang LANCANG KUNING yang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar hijau lumut dengan kode RGB: 29-153-15 yang di dalamnya terdapat:

- 10 (sepuluh) helai daun besar dan 1 (satu) helai daun kecil pohon hayat berwarna kuning emas;
- perahu dan tiang layar berwarna kuning serta layar berwarna putih; dan
- 6 (enam) helai daun besar dan 2 (dua) helai daun kecil bunga teratai berwarna putih;
 - laut samudera yang bergelombang berwarna biru laut; dan
 - pita berwarna putih bertuliskan UNIVERSITAS RIAU dengan huruf kapital berwarna hitam.

Lambang Unri tersebut bermakna:

- segi lima bermakna Pancasila;
- daun pohon hayat bermakna tumbuh untuk hidup abadi;
- 1 (satu) helai daun kecil pohon hayat bermakna tanggal satu dan 10 (sepuluh) helai daun besar pohon hayat bermakna bulan Oktober; dan
- perahu bermakna bahtera perjuangan yang luhur;
 - tiang layar bermakna pendirian yang kokoh dan kuat;
 - layar putih bermakna kemajuan suci pantang mundur;
 - daun teratai warna putih bermakna kehalusan dan perikemanusiaan;
 - 6 (enam) helai daun besar dan 2 (dua) helai daun kecil teratai bermakna tahun 1962; laut samudera yang bergelombang bermakna fakultas yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - warna dasar hijau lumut bermakna potensi untuk tumbuh dan berkembang; dan
 - warna kuning emas bermakna penuh kemuliaan dan keagungan.

Warna lambang Unri memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
1.	segi lima	hitam	0-0-0
2.	daun pohon hayat	kuning emas	255-215-0
3.	perahu	kuning	255-255-0
4.	tiang layar	kuning	255-255-0
5.	layar	putih	255-255-255
6.	daun bunga teratai	putih	255-255-255
7.	laut samudera	biru laut	0-255-255
8.	pita	putih	255-255-255
9.	tulisan UNIVERSITAS RIAU	hitam	0-0-0

II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Universitas Riau dan Bendera Fakultas/Program Pascasarjana.

A. Bendera Universitas Riau

Unri memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar kuning dengan kode RGB: 249-207-0 dan di tengahnya terdapat lambang Unri dengan tulisan UNIVERSITAS RIAU berwarna hitam dengan kode RGB: 0-0-0 di atas lambang dengan menggunakan huruf capital, dengan gambar sebagai berikut:



B. Bendera Fakultas dan Pascasarjana

Fakultas dan pascasarjana di lingkungan Unri memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Unri yang pada bagian atas lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS RIAU dan pada bagian bawah

lambang terdapat tulisan nama fakultas atau pascasarjana dengan menggunakan huruf kapital.

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode RGB: 255-204-0 dan tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hijau toska dengan kode RGB: 46-209162 dan tulisan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna ungu dengan kode RGB: 128-0-255 dan tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu dengan kode RGB: 170-170-170 dan tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



5. Fakultas Pertanian
Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode RGB: 0-53-0 dan tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



6. Fakultas Perikanan dan Kelautan
Bendera Fakultas Perikanan dan Kelautan berwarna biru laut dengan kode RGB: 73-207-236 dan tulisan FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



7. Fakultas Teknik

Bendera Fakultas Teknik berwarna merah dengan kode RGB: 240-35-17 dan tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



8. Fakultas Kedokteran

Bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau jola dengan kode RGB: 26-137-34 dan tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



9. Fakultas Hukum

Bendera Fakultas Hukum berwarna merah hati dengan kode RGB: 143-0-0 dan tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:




10. Fakultas Keperawatan

Bendera Fakultas Keperawatan berwarna biru dengan kode RGB: 0-0-255 dan tulisan FAKULTAS KEPERAWATAN berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



11. Program Pascasarjana

Bendera Pascasarjana berwarna medium blue dengan kode RGB 0-0-205 dan tulisan PROGRAM PASCASARJANA berwarna hitam dengan kode warna RGB: 0-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



III. HIMNE UNIVERSITAS RIAU

UNRI PERMATA NUSANTARA (HYMNE UNRI)

Syair : Emel

Lagu/gub.Syair : Jimmy Hartoyo

$\text{♩} = 60$

Soprano
Alto
Tenor
Bass

Ka mi syu ku ri nikmatmu ya Tu han te lah ber di ri U ni ver si tas

7

S.
A.
T.
B.

Ri au sa tu ok to ber sembi lan belas e nam du a se ba gai ha sil ke ma ju

14

S.
A.
T.
B.

an bang sa Se mo ga panjang lah u si a nya dan ter ca pai ci ta ci

The image displays a musical score for the hymn 'UNRI PERMATA NUSANTARA' (Hymn of UNRI). The score is written for four voices: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. It is in 4/4 time with a tempo of 60 beats per minute. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are in Indonesian. The score is divided into three systems, each starting with a measure number (1, 7, and 14). The lyrics are: 'Ka mi syu ku ri nikmatmu ya Tu han te lah ber di ri U ni ver si tas', 'Ri au sa tu ok to ber sembi lan belas e nam du a se ba gai ha sil ke ma ju', and 'an bang sa Se mo ga panjang lah u si a nya dan ter ca pai ci ta ci'.

22

S.

A.

T.

B.

tra ki ta UN RI se ba gai per mat ta nu san ta ra wi dya is

29

S.

A.

T.

B.

wa ra nu sa dan bang sa

IV. MARS UNIVERSITAS RIAU

Mars Universitas Riau
Syair : Emel
lagu/gub. Syair : Jimmy Hartoyo
Tempo di Marcia

Lagu/gub.Syair: Jimmy Hartoyo

$\text{♩} = 120$

Soprano
Alto
Tenor
Bass

U ni ver si tas Ri au wi dya gra ha ki ta Wa hana il mi ah un tuk men
U ni ver si tas Ri aulem ba ga il mu Mendidik ma ha sis wa meng

7

S.
A.
T.
B.

cerdaskan bang sa tem pat belajar me nempah ilmu se ni budaya dankarya bermutu
a mal kan il mu Me wujudkan cita ci ta nya dan berjuang mu lia kan Negara

13

S.
A.
T.
B.

un tuk ke ja ya an Bang sa dan Ne ga ra U
ber da sarkan Panca si la U U D em pat li ma

17

S. 

A. 

T. 

B. 

ni ver si tas Ri au te gak se pan jang ma sa tu nai kan tu gas Ne ga ra ser ta Tri dhar

24

S. 

A. 

T. 

B. 

ma

25

S. 

A. 

T. 

B. 

V. SEMBOYAN

Unri sebagai jantung hati masyarakat Riau dan rakyat Indonesia mempunyai semboyan: Unggul-Integritas-Bijaksana (*Excellentia-Integritas-Sapientia*), bertekad untuk menjadi terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan berbasis akhlak yang mulia, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya akademik Amanah, Santun, Responsif, dan Inovatif (ASRI).

VI. BUSANA AKADEMIK

Unri memiliki busana akademik. Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan. Busana akademik berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

VII. BUSANA ALMAMATER

Unri memiliki busana almamater. Busana almamater Unri berupa jaket berwarna biru muda dengan kode RGB: 117-164-221 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Unri.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO